



KEPUTUSAN CAMAT SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 15 /SELAKAU/2025

TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KECAMATAN SELAKAU
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

CAMAT SELAKAU KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
- b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

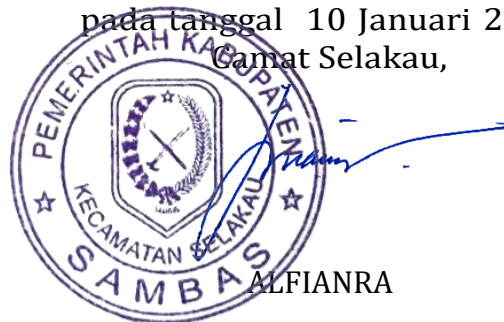
KESATU : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi : perolehan informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- c. memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran strategis);
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- e. melakukan monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selakau
pada tanggal 10 Januari 2025
Camat Selakau,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SELAKAU
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 15 /SELAKAU/2025
TENTANG
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KECAMATAN SELAKAU
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

No	Nama / Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	Anggota
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota

CAMAT SELAKAU



ALFIANRA